




**PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
(BUMKAL)
MARSUDI LUHUR KALURAHAN JERUKWUDEL
UNTUK KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2025**



**KALURAHAN : JERUKWUDEL
KAPANEWON : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL**



LEMBARAN KALURAHAN JERUKWUDEL
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Jerukwudel)

Nomor : 6

Tahun: 2025

PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
MARSUDI LUHUR KALURAHAN JERUKWUDEL
UNTUK PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JERUKWUDEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 pasal 7 disebutkan fokus penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dilakukan melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyertaan modal kepada BUMKal berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Kepada BUMKal Marsudi Luhur Kalurahan Jerukwudel untuk Program Ketahanan Pangan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa BUM Desa/ BUM Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
21. Peraturan Desa Jerukwudel Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Jerukwudel (Lembaran Desa Jerukwudel Tahun 2019 Nomor 11);
22. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2022-2029 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 Nomor 2);
24. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan.

2. Berita Acara Musyawarah Khusus Kalurahan Jerukwudel tentang Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL KALURAHAN KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN MARSUDI LUHUR KALURAHAN JERUKWUDEL UNTUK PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jerukwudel yang berkedudukan di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan Jerukwudel.
3. Lurah adalah Lurah Jerukwudel.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Badan Usaha Milik Kalurahan Marsudi Luhur yang selanjutnya disebut BUMKal, adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Jerukwudel guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Jerukwudel.
6. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal.
7. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal.
8. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
9. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Kalurahan.

11. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Aset BUMKal adalah harta atau kekayaan milik BUMKal, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
15. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal.
16. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Penyertaan Modal adalah kekayaan Kalurahan yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Kalurahan yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Kalurahan dan/atau pelayanan kepada masyarakat melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
19. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal.
20. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
21. Anggaran Dasar BUMKal adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMKal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUMKal.
22. Organisasi BUMKal adalah kelengkapan organisasi BUMKal yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
23. Pengadaan barang/jasa BUMKal yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh BUMKal, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
24. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,

merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

25. Studi kelayakan usaha adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu rencana bisnis atau proyek usaha layak untuk dijalankan, baik dari segi finansial, pasar, teknis, hukum, maupun manajemen, dengan tujuan membantu pengambil keputusan terkait apakah suatu usaha akan memberikan keuntungan dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal kepada BUMKal ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan di Kalurahan.
- (2) Tujuan penyertaan modal adalah:
 - a. memperkuat struktur permodalan BUMKal agar mampu menjalankan usaha dan/atau unit usaha di bidang pangan yang berkelanjutan.
 - b. meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masyarakat Kalurahan.
 - c. menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - d. mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan kalurahan;
 - e. meningkatkan pendapatan asli kalurahan.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan.

BAB III BENTUK, NILAI, DAN SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal oleh Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal dilakukan dalam bentuk uang.
- (2) Nilai penyertaan modal yang diberikan kepada BUMKal adalah sebesar Rp 166.651.000,00 (Seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari dana desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun 2025.
- (4) Penyertaan modal yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam laporan keuangan Kalurahan dan laporan keuangan BUMKal.

BAB IV PENGUNAAN DAN PENYALURAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) BUMKal wajib menggunakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) untuk kegiatan usaha dan/atau unit usaha ketahanan pangan sesuai dengan proposal dan analisa kelayakan usaha yang telah disetujui dan ditetapkan dalam musyawarah kalurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kalurahan ini.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) di transfer ke rekening BUMKal secara langsung paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya dalam musyawarah Kalurahan.
- (3) Penyaluran penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) di transfer ke rekening BUMKal setelah adanya surat permohonan pencairan dari BUMKal.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan usaha ketahanan pangan sesuai dengan proposal dan analisa kelayakan usaha yang telah disetujui dan ditetapkan dalam musyawarah kalurahan;
- (2) Apabila ada perubahan kegiatan yang telah ditetapkan pada proposal dan analisa kelayakan usaha harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Penasihat dan Pengawas BUMKal;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, BUMKal harus berpedoman pada ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BUMKal yang berlaku.

BAB VI HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pembagian hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUMKal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMKal.
- (2) Pembagian Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal yang menjadi bagian dari Pemerintah Kalurahan merupakan Pendapatan Asli Kalurahan yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) setiap tahun.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan penyertaan modal yang diberikan kepada BUMKal.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam melakukan pengawasan.

- (3) Pemerintah Kalurahan memerintahkan badan pengawas BUMKal untuk melakukan pengawasan secara berkala.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) BUM Desa wajib menyampaikan laporan penggunaan dana dan perkembangan usaha ketahanan pangan setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pengawas dan Penasihat BUMKal;
- (2) Jika terdapat penyalahgunaan atau penyimpangan dana, BUMKal wajib bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jerukwudel.

Ditetapkan di Jerukwudel
pada tanggal 20 Oktober 2025

LURAH,
Ttd.
FA. FAJAR WIJAYANTO

Diundangkan di Jerukwudel
pada tanggal 21 Oktober 2025
CARIK,
Ttd.
DIAN PRASETYO

LEMBARAN KALURAHAN JERUKWUDEL TAHUN 2025 NOMOR 6.